



REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **Saksi Pemohon Dihadirkan dalam Pengujian Aturan Pengampu Pada Penyandang Disabilitas Mental**

**Jakarta, 13 Februari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 pada Selasa (14/02), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi. Norma yang diujikan adalah Pasal 433 KUH Perdata.

Dalam sidang sebelumnya (01/02), Suparman Marzuki mengatakan, orang dalam hukum memiliki kedudukan utama dan penting karena melalui oranglah konsep-konsep hukum berguna dan bermakna. Orang dalam hukum mencakup aspek fisik, jiwa, kehormatan, kebebasan, hak, kewajiban dan kepentingan. Dikatakan Suparman, Pasal 433 KUHPerdata adalah norma yang dibangun dari cara pandang stigma yang tidak menghormati manusia. Kata “dungu”, gila/mata gelap dan seterusnya adalah stigma negatif pada manusia. Suparman menegaskan, negara seharusnya merubah cara pandang negatif semacam itu dengan mengkonstruksikan norma dalam UU berdasar UUD 1945 yang berisi bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bukan justru dialihkan/dicabut/ditiadakan haknya sebagai subyek.

Sedangkan Gerard mengatakan permasalahan yang dibicarakan ini merupakan satu permasalahan yang memiliki signifikansi di dunia yaitu suatu isu mengenai kecakapan hukum. Gerard menyebut, saat perjanjian mengenai disabilitas dirumuskan, isu ini sebelumnya tidak diperkirakan akan menjadi signifikan. Namun terdapat banyak pemerintah negara dan juga NGO bersikukuh bahwa alasan adanya ketidaksetaraan yang begitu besar dihadapi oleh para penyandang disabilitas adalah karena mereka tidak terlihat dan juga kurang pengakuan mereka sebagai manusia.

Gerard pun mengutip gagasan mengenai kematian perdata. Gagasan mengenai tidak diakuiinya seseorang sebagai manusia memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pelaksanaan hak-hak baik hak untuk menikah, memiliki properti, untuk berusaha kemudian hak untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. (Ega/MHM)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)